



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 1304 - III / K / 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "SA'ADAH" KECAMATAN STABAT – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB "SA'ADAH" Nomor : 014/PAUD-SA/IV/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Peningkatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB "SA'ADAH" dan Surat Rekomendasi dari Ka/UPT Dinas Pendidikan Kecamatan STABAT Nomor : 824.5/136/TU/IV/2017, Tanggal 17 April 2017.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/1/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belajar Bersama Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : 1. Menentukan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SA'ADAH" |
| 2. Nama PAUD | : PAUD KB "SA'ADAH" |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 5. Nama Penyelenggara | : JAMILAH |
| 6. Nama Pengelola | : H. BAHRUN JAMIL, S.Ag, M.Pd.I |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. DAMAI NO. 10 KEL. PERDAMAIAN
KEC. STABAT KAB. LANGKAT |
- Kedua** : 1. Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dicabut atau batal demi hukum.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 19 Juni 2017



Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Perijinan



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdikangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 1947 .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD KB SA'ADAH Nomor : 02/PAUD-SA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: KB SA'ADAH
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Npsn	: 69875935
Alamat Satuan PAUD	: Jl. Damai No. 10 Lingkungan IX Wonosari Kel Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 081263141793
Tahun Berdiri	: 2013
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sa'adah
Nama Penyelenggara	: H. Bahrum Jamil, S.Ag. M.Pd.I
Nama Pengelola	: Jamilah

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Stabat, 1 Mei 2020
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. GOWO KAHADI, SH, SE, M.Pd
PENDEKUTAMA MUDA
NIP. 19700401 199303 1 004



2021.0300

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0030/PNF/DPMP2TSP/2021 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang**
1. Surat Permenpan "KB SA'ADAH" nomor : 02/PAUD-SAM/2020, tanggal perihal pemberian SURAT REKOMENDASI ISW OPERASIONAL "KB SA'ADAH" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 421.9/194/PM/2020 Tanggal 04 Mei 2020.
- Sementara**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka sebagai penyelenggara program PAUD harus menjadi non operasional.
 2. Bahwa ini Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/201905 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/A/2001 tentang Penyelenggaraan Standar Nasional Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN

Permana Menentukan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USA DINI PAUD SA'ADAH |
| 2. Nama PAUD | : KB SA'ADAH |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAS (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 5. Nama penyelenggara | : H. BAHUM JAMIL, S.Ag M.Pd.I |
| 6. Nama Pengkaji | : JAMILAH |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. DAMAI NO.10 LINGK. IX WONOSARI KEL. PERDAMASARI LANGKAT
PROV. SUMATERA UTARA |

Endak : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Menyajikan Laporan perkembangan PAUD, setiap Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat diulangi ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekhawatiran dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di STABAT
Pada Tanggal 25 April 2021

KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IKHSAN APRILIA S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP : 19790428 199711 1 001





NOTARIS

Nilawati, S.H.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C - 524/HT/03.01 - TH. 2005
TANGGAL 9 DES 2005

Kantor :

Jl. Proklamasi No.8A
Stabat - Kab. Langkat
HP. : 0812 6518 723

AKTA : LAMARAN PENDIDIKAN AWAK USIA DINI
(PAUD) SAKADAH.

NOMOR : 09.-

TANGGAL : 23 JANUARI 2014

PENGHADAP : - Tn. H. BAHUM JAMIL, S.AJ
- Ny. JANILAH
- Ny. SAKIDAH
- Tn. JUKEPIL

LEMBAGA PENYULUHAN ANAK USIA 10-17

"VALID SA/ANAK"

Nomor : 09, -

--Pada hari ini, Rabu tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat.

--Berhadapan dengan ng/a, **NIJAWATI**, Sarjana Hukum Negeri Kabupaten Langkat berkedudukan di Padang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ng/a, **NIJAWATI** kenal dan akan disebut pada sidang ini adalah sebagai berikut:
1. Tuan H. **BAHRUM JAMIL**, S.AG, di tulis dan disebut

Juga Haji **BAHRUM JAMIL**, Sarjana Agama, dan Penerimaan Gantung, pada tanggal 14 April 1968 Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Pengawal Sipil (PNS), berkecimpung di lingkungan di Kabupaten Langkat Jalan Damai Nomor 10 lingkungan II Utara Kelurahan Ferdamalan, Kecamatan Sialar, Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205071404850.

2. Nyonya **JAMILAH**, lahir di Bogak Besar, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 1971 (sembilan) bulan tujuh puluh satu, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Damai Nomor 10 lingkungan IX Wonorejo, Kelurahan Ferdamalan, Kecamatan Sialar, Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205076909710002.

3. Nyonya **SAMSTIAN**, lahir di Bogak Besar, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 1975 (sembilan) bulan delapan puluh lima (lima), Warga Negara





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berikutnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS memberikan Izin Usaha Izin Pendidikan Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Nomor Induk Berusaha	:	1237002482763
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI, Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1237002482763

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB) 1237002482763

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menetapkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PESNIDIRKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI, Kel. Perdumanan, Kec. Subah, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NIPWP	: 81.670.059.5.119.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: baharumjamil190@yahoo.com
Kode dan Nama KHL	: Labai Langkat
Status Pemahaman Modal	: PAIDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Pemahaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketunjugkeraan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS bertanggung jawab melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan tanggal

: 26 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Pemahaman Modal



Endorsement not distributed outside Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Ketersediaan dan keberlakuan data data yang disampaikan dalam dokumen ini akan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha bersangkutan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SA' ADAH
Nomor Induk Berusaha : 1237002482763

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Reputi Kade, Langkat Provinsi Sumatera Utara	KBL E. 63133 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 302104-2612-0853-0985-095	R. DAMAI NO. 10 LINGKUNGAN IX WONOSARI Kel. Perumahan Kec. Sabul KahrKota Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : *			

Tanggal Terbit Izin Usaha Pertama : 26 April 2021

